



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**



**PENERJEMAHAN TEKS PERATURAN DI DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

ANISA SYIFA SAUQI

NIM 2008411043

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS

UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

DEPOK

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul Naskah : Penerjemahan Teks Peraturan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
- b. Penyusun
- 1) Nama : Anisa Syifa Sauqi
 - 2) NIM : 2008411043
 - 3) Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus 2023 s/d 30 November 2023
- e. Tempat Pelaksanaan : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
(Jl. Tegar Beriman No. 1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor)

Pembimbing PNJ

Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.
NIP. 196201291988111001

Depok,

Pembimbing Instansi

Joko Widi Utomo, S.E., M.A.
NIP. 197508022007011006

Mengesahkan,

KPS Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pada penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini;
2. Bapak Joko Widi Utomo, S.E., M.A, selaku Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor sekaligus pembimbing PKL yang telah banyak membantu penulis di berbagai aspek;
3. Bapak Relsa, Ibu Erni, Ibu Helvy, dan Bapak David selaku mentor dari masing-masing bidang penempatan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak ilmu;
4. Orang tua, keluarga, dan seluruh teman BISPRO 7B yang selalu mendukung satu sama lain.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Januari 2024

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.4. Tujuan dan Kegunaan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Linguistik	5
2.2. Definisi Penerjemahan, Terjemahan, dan Penerjemah.....	6
2.3. Penerjemahan Teks Peraturan.....	6
2.4. Ideologi Penerjemahan.....	7
2.5. Teknik Penerjemahan.....	8
2.6. Proses Penerjemahan.....	12
2.7. Analisis Kalimat	13
BAB III HASIL PELAKSANAAN	14
3.1. Unit Kerja PKL.....	14
3.2. Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	15
3.3. Uraian Proses Menerjemahkan.....	18
3.4. Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	23
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) adalah institusi pendidikan tinggi vokasi yang berpedoman pada pendidikan teori yang dilengkapi dengan praktik mumpuni baik dalam bidang teknik maupun non-tekniknya. Meskipun Jurusan Administrasi Niaga termasuk jurusan non-teknik, namun Politeknik Negeri Jakarta tetap berpegang teguh pada pedomannya dan mewajibkan seluruh jurusannya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) demi mendapatkan pengalaman nyata dunia lapangan kerja dan mempraktekan seluruh teori serta praktek secara langsung guna mempersiapkan mahasiswanya menjadi tenaga kerja yang mumpuni, layak, kompeten, dan terbuka baik secara pikiran, gagasan, maupun inovasi yang terbaru.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diwajibkan oleh Jurusan Administrasi Niaga khususnya Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional ini sangatlah penting untuk membantu mahasiswa membangun pengalaman dan jati diri yang profesional dan komunikatif. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor adalah instansi resmi pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang diawasi secara langsung oleh Bupati Kabupaten Bogor dan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkenal akan prestasi dan kinerjanya. Markas komando sekaligus kantor administrasi pusat yang mengepalai sektor-sektor pemadam kebakaran di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Selain melayani warga Kabupaten Bogor dengan pelayanan penyelamatan dan pemadaman kebakarannya, Kantor Administrasinya juga bertanggung jawab untuk melayani dengan komunikasi bisnis berupa pemberdayaan masyarakat, pengendalian dan pencegahan kebakaran serta bahan bahaya beracun baik kepada masyarakat maupun seluruh perusahaan, pabrik, serta gedung-gedung resmi milik pribadi atau perorangan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Selama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Penulis membantu beberapa tugas administrasi yang dilakukan sehari-hari di sebagian bidang yaitu:

1. Rekapitulasi Surat Menyurat dan Mempelajari Format Surat

Rekapitulasi surat resmi antar bidang internal maupun eksternal di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Serangkaian surat resmi dan rahasia yang direkap meliputi surat masuk, surat keluar, surat sakit, nota dinas, dan surat perintah. Selain merekap, Penulis juga diajarkan format surat-surat tersebut sesuai dengan pedoman yang digunakan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

2. Pelatihan dan Pengelolaan Sosial Media

Penulis turut dilibatkan untuk menghadiri pelatihan dan rapat koordinasi seluruh *command center* di SKPD Kabupaten Bogor dan diperbantukan untuk tugas pengelolaan sosial media dan program pelayanan masyarakat otomatis berupa SIMPADAM milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

Selain itu, Penulis diberikan serangkaian tugas yang berkaitan dengan penerjemahan teks peraturan yang mengatur jalannya instansi sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Bogor. Dokumen tersebut antara lain yaitu, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
2. Instansi : Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
3. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1,
Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16914.
4. Situs : <https://damkar.bogorkab.go.id/>

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami sistem dan format surat-surat bisnis milik instansi pemerintah yang resmi beregulasi di daerah.
2. Mempelajari secara langsung bagaimana teks peraturan diterjemahkan di instansi dan penerapannya.
3. Mempelajari istilah-istilah baru dalam teks hukum yang berada di instansi pemerintahan daerah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari ke dunia kerja secara langsung.
5. Salah satu syarat untuk memenuhi sks semester 7.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengasah kemampuan dalam menerjemahkan teks peraturan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris.
2. Memberikan pengalaman, pemahaman, dan menambah kosa kata yang sesuai dengan teks peraturan.
3. Mempelajari komunikasi bisnis yang merepresentasikan diri antara instansi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
4. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab dan adaptasi diri dalam lingkungan kerja yang ketat dan semi militer.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pengalaman kegiatan PKL penulis di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa penulis telah selesai melaksanakan kegiatan PKL selama 1 semester dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai 30 November 2023. Dalam kegiatan PKL ini penulis diberikan tugas terjemahan teks peraturan dan diberikan kesempatan mempelajari format-format surat, komunikasi bisnis antara masyarakat secara langsung, dan mengikuti pelatihan pengelolaan sosial media dinas, serta terjun langsung dalam pengelolaannya sehari-hari.
2. Bahwa dalam menerjemahkan teks peraturan, penulis harus memperhatikan struktur kalimat dan memahami isi pesan dari teks tersebut. Diperlukan kerjasama dan diskusi yang baik dalam pemahaman isi pesan dari teks peraturan yang bersifat penekanan dan akurat. Dalam penerjemahannya, demi mempertahankan keaslian informasi dan menekankan keakuratan, penulis menggunakan ideologi pengasingan dan beberapa teknik penerjemahan yang relevan. Teknik terjemahan yang seringkali penulis gunakan adalah teknik penerjemahan harfiah, teknik amplifikasi, dan teknik padanan lazim.
3. Bahwa dalam kegiatan PKL ini penulis menemukan berbagai kendala. Kendala-kendala seperti disiplin dan manajemen waktu di kedinasan dapat diatasi dengan baik seiring berjalannya kegiatan PKL. Kendala terjemahan seperti kesulitan memahami konteks dan kurangnya ahli di bidang penerjemahan di tempat penulis PKL pun dapat teratasi dengan bantuan kerjasama tim yang baik dari teman-teman PKL dan riset.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis dari awal kegiatan PKL, penulis menyarankan agar sebaiknya mahasiswa khususnya BISPRO PNJ lebih aktif bertanya kepada dosen-dosen khususnya Kepala Prodi terkait kepastian waktu magang dan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan seperti tugas terjemahan dan laporan. Selain itu, mahasiswa juga sebaiknya aktif bertanya dan berkomunikasi terhadap satu sama lain, dan kakak tingkat terkait peluang tempat PKL. Setelahnya mahasiswa dapat meneliti dan menyortir lebih dulu terkait tempat pelaksanaan PKL yang akan dituju.

Dalam penerjemahan khususnya teks peraturan yang akurat, padat, dan bersifat menekankan informasi yang diberikan, penulis menyarankan untuk melakukan pemahaman dengan berdiskusi terkait ketentuan-ketentuan dan pengaplikasiannya pada tempat ketentuan itu berlaku. Penulis menggunakan beberapa riset dan catatan dari kelas sebelumnya untuk menerjemahkan teks peraturan, penulis sarankan untuk sebaiknya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kamus daring Sealang, dan Proz.com. Terakhir, jangan malu dan takut untuk aktif bertanya pada atasan atau pembimbing terkait tugas dan kesulitan yang dihadapi selama PKL.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alek dan Achmad. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Alghamdi, N. G. & Abbasi, I. S. (2015). The Prevalence, Predictors, Causes, Treatments, and Implications of Procrastination Behaviors in General, Academic, and Work Setting. *International Journal of Psychological Studies*, 7 (1), 59-66.
- Balai Bahasa Jawa Tengah. n.d.
- [Perbedaan Penerjemah dan Juru Bahasa - BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH](#). (diakses pada 22 Januari 2024).
- Baker, M. (2001). *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. Cambridge: New York: Routledge
- Barthes, R. 1957. *Mythologies*. Paris: Seuil.
- Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hoed, B.H. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Husnul Abdi. 2021. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Jenis, Dan Tujuannya*. (diakses pada 25 Januari 2024)
- <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>
- Jimly Asshiddiqie, S. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KBBI Daring. n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terjemahan> (diakses pada 22 Januari 2024)

Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Molina, L. and Albir, A.H 2002. *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Meta, Vol. XLVII, No. 4

Parera, Jos Daniel. (1991). *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi*. Jakarta: Erlangga Edisi Kedua.

Pym, A. (2004). *The moving text: Localization, translation, and distribution*. Amsterdam. John Benjamins Publishing.

Redi, A. (2018). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (1st ed.)*. Depok: Sinar Grafika.

Hidayat, T.N. & Supriatnoko. (2022). *Pengantar Penerjemahan Teori, Pendekatan, dan Praktik*. Depok: PNJ Press.

Widjono. (2012). *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
KECAMATAN CIBINONG

TELP. (021) 83719100 - 8753547

E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id

CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.9.4/140-DPK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth :
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta
Di-
Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kuamayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 24 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama : 1. ANISA SYIFA SAUQI
2. RISTIANI ARISYA PUTRI
3. ROSELIN AHMADI
4. ALMADA PRASASTI
5. NADIRA HAYATU MALA
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab : Iwa Sudradjat, S.T., M.T
Jumlah Peserta : 5 (Lima) Orang
Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c

Tembusan :

1. Yth. Pjt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (RSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 ADMINISTRASI NIAGA
 Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
 (PENYELIA)**

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL : PENERJEMAHAN Teks PERATURAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR.
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E, M.A.

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	Membuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluar, serta membuat kartu disposisi dari Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	Rekapitulasi surat sakit dan mempelajari format surat masuk serta surat keluar sesuai peraturan Nota Dinas, Surat Masuk, Surat Keluar Bupati Bogor.	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
4.	Jumat, 4 Agustus 2023	Latihan Rappelling bersama Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
5.	Senin, 7 Agustus 2023	Rekapitulasi absen dan mempelajari sistematika absensi digital dan non-digital kedinasan.	
6.	Selasa, 8 Agustus 2023	Melanjutkan Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.	Rabu, 9 Agustus 2023	Melanjutkan Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
8.	Kamis, 10 Agustus 2023	Mempelajari format surat perintah dan penomoran serta administrasi perkantoran.	
9.	Jumat, 11 Agustus 2023	Gerak Jalan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
10.	Senin, 14 Agustus 2023	Menyelesaikan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
11.	Selasa, 15 Agustus 2023	Mempelajari sistematika rapat dinas	
12.	Rabu, 16 Agustus 2023	Mempelajari cara dan proses pembuatan Nota Dinas	
13.	Jumat, 18 Agustus 2023	Pengambilan marksheet di kampus.	
14.	Senin, 21 Agustus 2023	Mempelajari Berita Acara Verifikasi Kehadiran dan Kinerja.	
15.	Selasa, 22 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
16.	Rabu, 23 Agustus 2023	Input Data Sertifikat Anggota Pemadam Kebakaran Kab. Bogor	
17.	Kamis, 24 Agustus 2023	Presentasi Pemadam Kebakaran Kab. Bogor pada Masyarakat di BOGORFEST 2023	
18.	Jumat, 25 Agustus 2023	Presentasi Pemadam Kebakaran Kab. Bogor pada Masyarakat di BOGORFEST 2023	
19.	Senin, 28 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
20.	Selasa, 29 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
21.	Rabu, 30 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
22.	Kamis, 31 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
23.	Jumat, 1	Hubungan masyarakat antara Dinas dan	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	September 2023	masyarakat Kab. Bogor	
24.	Senin, 4 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
25.	Selasa, 5 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
26.	Rabu, 6 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
27.	Kamis, 7 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
28.	Jumat, 8 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
29.	Senin, 11 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
30.	Selasa, 12 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
31.	Rabu, 13 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
32.	Kamis, 14 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
33.	Jumat, 15 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
34.	Senin, 18 September 2023	Pelatihan desain reels untuk postingan laporan di Instagram	
35.	Selasa, 19	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	September 2023	37 Tahun 2017	
36.	Rabu, 20 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
37.	Kamis, 21 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
38.	Jumat, 22 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
39.	Senin, 25 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
40.	Selasa, 26 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
41.	Rabu, 27 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
42.	Jumat, 29 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
43.	Senin, 2 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
44.	Selasa, 3 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
45.	Rabu, 4 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
46.	Kamis, 5 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
47.	Jumat, 6 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
48.	Senin, 9 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

49.	Selasa, 10 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
50.	Rabu, 11 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
51.	Kamis, 12 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
52.	Jumat, 13 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
53.	Senin, 16 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
54.	Selasa, 17 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
55.	Rabu, 18 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
56.	Kamis, 19 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
57.	Jumat, 20 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
58.	Senin, 23 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
59.	Selasa, 24 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
60.	Rabu, 25 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
61.	Kamis, 26 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
62.	Jumat, 27 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
63.	Senin, 30 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
64.	Selasa, 31 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
65.	Rabu, 1	Persiapan Rapat Koordinasi Data dan Informasi	<i>Qui</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	SKPD Kabupaten Bogor	<i>Jri</i>
66.	Kamis, 2 November 2023	Rapat Koordinasi Data dan Informasi SKPD Kabupaten Bogor	<i>Jri</i>
67.	Jumat, 3 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
68.	Senin, 6 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
69.	Selasa, 7 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
70.	Rabu, 8 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
71.	Kamis, 9 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
72.	Jumat, 10 November 2023	Latihan dan Praktik Rapling	<i>Jri</i>
73.	Senin, 13 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
74.	Selasa, 14 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
75.	Rabu, 15 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
76.	Kamis, 16 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
77.	Jumat, 17	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi	<i>Jri</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
78.	Senin, 20 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
79.	Selasa, 21 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
80.	Rabu, 22 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
81.	Kamis, 23 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
82.	Jumat, 24 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
83.	Senin, 27 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
84.	Selasa, 28 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
85.	Rabu, 29 November 2023	Bimbingan Ke Kampus	<i>Qi</i>
86.	Kamis, 30 November 2023	Perpisahan Magang	<i>Qi</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

Judul PKL: Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)

NIP. 196201291988111001

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN A

Peraturan Bupati Bogor No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Peraturan Bupati Bogor No. 67 Tahun 2016).

BSu		BSa	
[Lambang Negara Indonesia]		[Indonesia's Arms Coat]	
BUPATI BOGOR		BOGOR REGENT	
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 67 TAHUN 2016		REGULATION OF BOGOR REGENT NUMBER 67 OF 2016	
TENTANG		CONCERNING	
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN		POSITION, ORGANIZATION STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEM FOR FIREFIGHTER AGENCY	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD	
BUPATI BOGOR,		BOGOR REGENT	
Menimbang:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe b sebagai perangkat	Considering:	a. that based on the Article 2 and letter d number 23 Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Formation and Structure of Regional Officials, have been formed Firefighter

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;		Agency type b as a regional officials that administering government security affairs, public order, civil defense for fire department affairs;
	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;		b. that based on the Article 4 Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Formation and Structure of Regional Officials, position, organization structure, duties and functions and work system for regional officials further regulated with Regulation of Regent;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;		c. that based on the consideration as referred to in letters a and b, it is necessary to made Regent Regulation concerning Position, Organization Structure, Duties and Functions and Work System for Firefighter Agency;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mengingat:	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p>	In view of:	<p>1. Law Number 14 of 1950 concerning Formation of Regions of West Java Province (the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning Administration of Purwakarta and Subang District by Amending Law Number 14 of 1950 concerning Administration of District Areas of Djawa Barat Province (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);</p>
	<p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara</p>		<p>2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Nomor 5494);		State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as lately amended by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment of Law Number 23 Of 2014 concerning Regional Government (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik		4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of State Civil Apparatus in Structural Position



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);</p>	<p>(the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4018) as amended by Government Regulation Number 13 of 2002 concerning Amendment of Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of State Civil Apparatus in Structural Position (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194);</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities of Appointment, Transfer and Dismissal of State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);</p>		<p>Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended by Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment of Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities of Appointment, Transfer and Dismissal of State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164);</p>
	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p>		<p>6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Official (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);</p>
	<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang</p>		<p>7. Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);		concerning Formation and Structure of Regional Officials (the State Gazette of Bogor Regency of 2016 Number 12, Supplement to the State Gazette of Bogor Regency Number 96);
MEMUTUSKAN		HAS DECIDES	
MENETAPKAN :	PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.	TO ISSUE :	REGULATION OF BOGOR REGENT CONCERNING POSITION, ORGANIZATION STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEM FOR FIREFIGHTER AGENCY.
PASAL 12		ARTICLE 12	
1. Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kapasitas.	1. The Capacity Reinforcement Section has a duty to assist the Head of Danger Prevention and Preparedness in arranging materials for formulation and implementation of policies, technical guidance and supervision, and monitoring, evaluation, and report on capacity reinforcement.		
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi:	2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Capacity Reinforcement Section is having functions as:		



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan kapasitas; b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penguatan kapasitas; c. pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan penguatan kapasitas; d. pelaksanaan monitoring penguatan kapasitas; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan Kapasitas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of capacity reinforcement formulation; b. to implement policy, provision of technical guidance, and supervision of capacity reinforcement; c. to implement selection, verification, validation, termination, and partnership of capacity reinforcement; d. to implement monitoring of capacity reinforcement; e. to arrange report and evaluation of activities implementation on Capacity Reinforcement Section; and f. to implement other functions that are provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Bagian Keempat Bidang Penanggulangan Kebakaran Pasal 13</p>	<p>Part Four Fire Fighting Sector Article 13</p>
<p>1. Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran.</p>	<p>1. Fire Fighting Sector is having a duty to assist the Head Agency in performing formulation and implementation of policies, arranging norms, standards, procedures and criterias, fire fighting monitoring and evaluation.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan penanggulangan kebakaran b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, penanggulangan kebakaran; c. pengelolaan data bidang penanggulangan kebakaran; d. pelaksanaan monitoring bidang penanggulangan kebakaran; 	<p>2. to perform a duty as referred to in paragraph (1), Fire Fighting Sector is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange fire fighting policy b. to implement technical policy, facilitation, coordination, and fire fighting; c. to manage data of fire fighting sector; d. to perform monitoring the fire fighting sector;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Kebakaran; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>e. to arrange report and evaluating the performance of activities in Fire Fighting Sector; and</p> <p>f. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>Article 14</p>
<p>1. Seksi Operasi Pemadaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi pemadaman.</p>	<p>1. Fire Extinguisher Operation Section has a duty to assist the Department Head of Fire Fighting in arranging materials for formulation and implementation of policies, technical guidance and supervision, and monitoring, evaluation, and report on capacity reinforcement.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Pemadaman mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasi pemadaman; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasi pemadaman; c. Pelaksanaan monitoring operasi pemadaman; d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi Pemadaman; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Fire Extinguisher Operation Section is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of fire extinguisher operation policy; b. to implement technical policy of fire extinguisher operation; c. to implement monitoring of fire extinguisher operation; d. to arrange report and evaluating the performance of activities in Fire Extinguisher Operation Section; and e. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Pasal 15</p>	<p>Article 15</p>
<p>1. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis</p>	<p>1. Rescue and Emergency Relief Section has a duty to assist the Head Department of Fire Fighting in preparing the formulation and implementation of policies, technical</p>



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelamatan dan pertolongan darurat.</p>	<p>guidance and supervision, as well as monitoring, evaluation and reporting of rescue and emergency relief.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat; b. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penyelamatan dan pertolongan darurat; c. pelaksanaan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat; d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelamatan dan pertolongan darurat; e. Pelaksanaan monitoring penyelamatan dan pertolongan darurat; f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Rescue and Emergency Relief Section is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of rescue and emergency policy; b. to implement technical policy and supervision of rescue and emergency relief; c. to implement rescue and emergency relief policy; d. to implement technical guidance for rescue and emergency relief; e. to implement monitoring for rescue and emergency relief; f. to arrange report and evaluating the performance of activities in Rescue and Emergency Relief Section; and g. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Bagian Kelima Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Pasal 16</p>	<p>Part Five Data Information and Fire Protection System Supervision Department Article 16</p>
<p>1. Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran.</p>	<p>1. Data Information and Fire Protection System Supervision Department has a duty to assist the Head Agency in carrying out policy formulation, preparation of norms, standards, procedures and criteria for monitoring and evaluating information data and supervision of fire protection systems.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; d. pelaksanaan monitoring data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Data Information and Fire Protection System Supervision Department is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange data information policies and supervision of fire protection systems; b. to arrange norms, standards, procedures, and criteria in data information and fire protection system supervision department; c. to implement policies, facilitation and coordination of data information and supervision of fire protection systems; d. to implement data information monitoring and fire protection system supervision; e. to arrange reports and evaluation of the implementation of activities in the Data Information and Fire Protection System Supervision Department; and f. to implement other functions that were provided by the head in accordance with its duty sector.
<p>Bagian Kedua Hal Mewakili Pasal 24</p>	<p>Part Two Representative Matters Article 24</p>
<p>Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.</p>	<p>In the event of the Head of Agency being unable to attend, therefore the Head of Agency may appoint the Secretary or Head of Department being the representative, with consider the agreement of the field of work.</p>
<p>Bagian Ketiga Uraian Tugas Jabatan Pasal 25</p>	<p>Part Three Duty Position Description Article 25</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.	Duty position description of the Agency is further regulated with its Regent Regulation.
BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 26	CHAPTER VIII WORK RELATIONSHIP Article 26
Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.	Agency has structural coordination relations with Regional Secretary and functional coordination relations with Regional Officials.
BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 27	CHAPTER IX PERSONNEL Article 27
1. Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.	1. Head of Agency is an echelon officials II/b or primary high leadership position, Secretary or an echelon positions III/a or administrator position, Head of Sub Division, Head of Section and Head of Technical Implementation Unit is echelon officials and Head of Sub Division over Technical Implementation Unit is echelon officials IV/b or supervisory position.
2. Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.	2. Echelon officials II/b or primary high leadership positions have been appointed and discharged by Regent.
3. Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Any officials of the Agency have been appointed and discharged by regent that authorized based on laws and regulations.
4. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Any leader of organizational elements of Agency is required to provide personnel guidance in accordance with laws and regulations.
BAB X	CHAPTER X



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PEMBIAYAAN Pasal 28	FINANCING Article 28
Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.	Agency Financing is charged to the Regional Government Budget of Bogor Regency.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29	CHAPTER XI TRANSITIONAL PROVISION Article 29
Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.	All local government policies that have been issued based on regulations prior to the issuance of this Regent Regulation, remain in effect as long as not against this Regent Regulation.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30	CHAPTER XII CLOSING PROVISION Article 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.	This Regent Regulation shall come into effect on the issuance date. In order to be known by every person, it is necessary to issue this Regent Regulation in the Regional Gazette of the Bogor Regency.
Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 14 Desember 2016	Issued in Cibinong On 14 December 2016
BUPATI BOGOR, [tanda tangan tidak terbaca] NURHAYANTI	BOGOR REGENT, [illegible signature] NURHAYANTI
Diundangkan di Cibinong Pada tanggal 14 Desember 2016	Enacted in Cibinong On 14 December 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, [tanda tangan tidak terbaca] ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR	REGIONAL SECRETARY OF BOGOR REGENCY, [illegible signature] ADANG SUPTANDAR REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TAHUN 2016 NOMOR	OF 2016 NUMBER
------------------	----------------





LAMPIRAN B

Peraturan Bupati Bogor No. 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Peraturan Bupati Bogor No. 37 Tahun 2017).

BSu	BSa
Bagian Kedua Pemanggilan Pasal 22	Part Two Call Article 22
1. Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila diperlukan Majelis Kode Etik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan.	1. Code of Ethics Council that has been formed as referred to in Article 21 paragraph (3) is calling the relevant reported party to carrying out examination and if necessary the Code of Ethics Council may call the witness to be questioned during the examination.
2. Pemanggilan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.	2. Calling the relevant reported party as referred to in paragraph (1) is carrying out by written and signed by the Head or Secretary of Code of Ethics Council.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 23	Part Three examination Article 23
1. Pemeriksaan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara tertutup dengan hanya diketahui dan dihadiri oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor.	1. examination against the relevant reported violation party of Code of Ethics and Code of behavior is carrying out exclusively by the Code of Ethics Council and the relevant reported violation party.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor wajib melakukan hal sebagai berikut: a. memenuhi panggilan Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan;	2. During examination as referred to in paragraph (1) the relevant reported violation party must carrying out as follows:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>b. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dalam pemeriksaan; dan c. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.</p>	<p>a. Attend the call of Code of Ethics Council to be carrying out the examination; b. Answer all questions by Code of Ethics Council in examination; and c. Sign Official Report.</p>
<p>3. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik, terlapor berhak memberikan pembelaan diri.</p>	<p>3. During an examination carrying out by Code of Ethics Council, the relevant reported party has a right to provide clarification.</p>
<p>4. Dalam hal terlapor tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik tetap dapat mengambil keputusan dalam pemeriksaan.</p>	<p>4. In the event that the relevant reported party does not comply with calls as referred to in paragraph (2) letter a, Code of Ethics Council may remain to make a decision in examination.</p>
<p>5. Dalam hal terlapor tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka terlapor dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik sesuai pengaduan.</p>	<p>5. In the event that the relevant reported party does not answer the questions as referred to in paragraph (2) letter b, the reported party is deemed to have admitted the alleged violation of the code of ethics according to the complaint.</p>
<p>6. Dalam hal terlapor tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.</p>	<p>6. In the event that the relevant reported party does not sign the Official Report as referred to in paragraph (2) letter c, hence the Code of Ethics Council that carrying out examination has a right to sign and provide note that the relevant reported party does not willing to sign the Official Report.</p>
<p>Pasal 24</p>	<p>Article 24</p>
<p>1. Pemeriksaan Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.</p>	<p>1. Code of Ethics Council examination is considered valid if it is attended by the Chairperson, Secretary, and at least one (1) member.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Majelis Kode Etik mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.	2. After carrying out the examination as intended in Article 23, the Code of Ethics Council makes a decision by deliberation to reach consensus.
3. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.	3. In the event that consensus deliberation as intended in paragraph (2) is not reached, then the decision is taken by majority vote.
4. Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai rekomendasi kepada pejabat berwenang dan bersifat final yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris.	4. The decision resulting from the examination of the Code of Ethics Council as referred to in paragraph (2) is accompanied by a recommendation to the authorized official and is final and signed by the Chairman and Secretary.
Pasal 25	Article 25
Majelis Kode Etik, pejabat yang berwenang dan unit kerja yang menangani kepegawaian menerapkan asas praduga tak bersalah dalam melaksanakan tugasnya.	Code of Ethics Council, authorized officials and work units that handle personnel apply by the principle of presumption is innocence in carrying out their duties.
BAB IX SANKSI Pasal 26	Chapter IX Sanctions Article 26
1. Terlapor yang telah terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku diberikan sanksi moral, hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.	1. Reported parties who have been proven to have violated the code of ethics and code of conduct are given moral sanctions, disciplinary penalties for Civil Servants and/or other administrative actions by authorized officials based on the Decision of the Examination Results of the Code of Ethics Council.
2. Penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif lainnya bagi terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	2. The imposition of disciplinary penalties and/or other administrative actions on the reported party as intended in paragraph (1) is carried



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	out in accordance with the provisions of statutory regulations.
Pasal 27	Article 27
1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.	1. Moral sanctions as intended in Article 26 paragraph (1) are made in writing and stated by the authorized official based on the Decision of the Examination Results of the Code of Ethics Council.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.	2. The moral sanction as intended in paragraph (1) contains a statement that the reported party has been proven to have violated the code of ethics with the type of violation as regulated in this Regent's Regulation.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.	3. The moral sanctions as intended in paragraph (1) are followed up by a statement of apology and/or regret.
4. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan/dinyatakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. 	4. Moral sanctions as intended in paragraph (1) are conveyed/stated in the form of: <ol style="list-style-type: none"> a. closed statement; or b. open statement.
Pasal 28	Article 28
1. Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.	1. The delivery of moral sanctions in the form of a closed statement as intended in Article 27 paragraph (3) letter a, is carried out in a closed meeting attended by authorized officials, the reported party's immediate superior and the reported party.
2. Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana	2. The delivery of moral sanctions in the form of an open statement as



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara membacakan pernyataan sanksi tertulis pada pelaksanaan apel pagi di hadapan seluruh peserta apel.	intended in Article 27 paragraph (3) letter b, is carried out by reading a written statement of sanctions at the morning rally in front of all the rally participants.
Pasal 29	Article 29
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku, maka terlapor akan diberikan pemulihan nama baik berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.	In the event that based on the results of the examination the reported party is not proven to have violated the code of ethics and code of conduct, the reported party will be given restoration of his good name based on the Decision of the Code of Ethics Council.
Pasal 30	Article 30
Format dan Bentuk kelengkapan administrasi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku berupa Pernyataan Komitmen, Pembentukan Majelis Kode Etik, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan,Keputusan Majelis Kode Etik, Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik, dan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.	The format and form of administrative completeness in implementing the code of ethics and code of conduct in the form of a Statement of Commitment, Establishment of a Code of Ethics Council, Summons Letter, Minutes of Examination, Decision of the Code of Ethics Council, Submission of Recommendations to the Code of Ethics Council, and Decision on Imposing Moral Sanctions are listed in the Attachment to this Regent's Regulation.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 31	Chapter X Funding Article 31
Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.	All costs arising as a result of the promulgation of this Regent's Regulation are borne by the Regional Revenue and Expenditure Budget of Bogor Regency.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 32	Article 32
<p>1. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan lebih lanjut Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</p>	<p>1. The Head of Regional Apparatus can further establish a Code of Ethics and Code of Conduct in accordance with the main duties and functions.</p>
<p>2. Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik perangkat daerah masing-masing dengan tanpa bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. The determination of the Code of Ethics and Code of Conduct as intended in paragraph (1) is determined based on the characteristics of each regional apparatus without conflict with this Regent's Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33</p>	<p style="text-align: center;">Chapter XI Closing Provisions Article 33</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.</p>	<p>This Regent's Regulation comes into force on the issuance date.</p> <p>So that everyone is aware, this Regent's Regulation is ordered to be issued by placing it in the Regional Gazette of Bogor Regency.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 3 Juli 2017</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BOGOR, [Stempel Resmi Bupati Bogor] [Tanda Tangan Tak Terbaca] NURHAYANTI</p> <p>Diundangkan di Cibinong Pada tanggal 3 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, [Stempel Resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor] Adang Suptandar</p>	<p style="text-align: center;">Issued in Cibinong On 3 July 2017</p> <p style="text-align: center;">BOGOR REGENT, [Official Seal of Bogor Regent] [Illegible Signature] NURHAYANTI</p> <p>Promulgated in Cibinong On 3 July 2017 REGIONAL SECRETARY OF BOGOR DISTRICT, [Official Seal of Regional Secretary of Bogor District] Adang Suptandar</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 37	BOGOR REGENCY REGIONAL NEWS OF 2017 NUMBER 37
---	---



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN C

Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021).

BSu		BSa	
[SALINAN]		[COPY]	
[LAMBANG NEGARA INDONESIA]		[INDONESIA'S ARMS COAT]	
BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT		BOGOR REGENT WEST JAVA PROVINCE	
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 104 TAHUN 2021		REGULATION OF BOGOR REGENT NUMBER 104 OF 2021	
TENTANG		CONCERNING	
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR		PREVENTING AND HANDLING CONFLICTS OF INTEREST WITHIN BOGOR REGENCY GOVERNMENT	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD	
BUPATI BOGOR,		BOGOR REGENT,	
Menimbang:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan	Considering:	a. that in order to realize government governance that is clean and free from corruption, collusion and nepotism as well as to provide direction, foundation and legal certainty for handling conflicts of interest in accordance with the provisions of the

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;		Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 37 of 2012 concerning General Guidelines for Handling Conflicts of Interest, it is necessary to prevent and handle conflicts of interest within the Bogor Regency Government;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;		b. that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regulation of Bogor Regent concerning Preventing and Handling Conflicts of Interest within the Bogor Regency Government;
Mengingat:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1950 tentang	In View Of:	1. Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by Amending the Law Number 14 of 1950 concerning the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);		Establishment of Regions within the West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);		2. Law Number 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik		3. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874) as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);		Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);		4. Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286);
	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		5. Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 5, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4355);
	6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);		6. Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 61, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4846);
	7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara		7. Law Number 25 of 2009 concerning Public Services (State Gazette of the Republic of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		Indonesia of 2009 Number 112, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5038);
	8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);		8. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		9. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as has been amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to the Law Number 23 of 2014 concerning Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
	10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014		10. Law Number 30 of 2014 concerning



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);		Government Administration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 292, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5601);
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);		11. Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 127, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4890);
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);		12. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 74, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5135);
	13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,		13. Government Regulation Number 61 of 2010 concerning Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (State Gazette of the Republic of Indonesia



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);		of 2010 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5149);
	14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		14. Government Regulation Number 96 of 2012 concerning Implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 215, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5357);
	15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);		15. Government Regulation Number 18 of 2015 concerning Regional Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887) as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 187, Supplement to State



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			Gazette of the Republic of Indonesia Number 6402);
	16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);		16. Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Government Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);
	17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara		17. Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 65, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037) as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management Civil Servants (2020 State Gazette of the Republic of Indonesia Number 68, Supplement to the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Nomor 6477);		State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6477);
	18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038)		18. Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Development and Supervision of Regional Government Implementation (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 64 of 2017, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6038)
	19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);		19. Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 42, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6322);
	20. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);		20. Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 202, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6718);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);</p>		<p>21. Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning National Strategy for Preventing Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 108);</p>
	<p>22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);</p>		<p>22. Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 37 of 2012 concerning General Guidelines for Handling Conflicts of Interest (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 65);</p>
	<p>23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dar: Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun</p>		<p>23. Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Development of Integrity Zones Towards Clean Areas: Corruption and Clean and Serving Bureaucratic Areas within Ministries/Agencies and Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 1813) as amended by Regulation of the Minister for</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);</p>	<p>Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 10 of 2019 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Building Integrity Zones Towards Areas Free of Corruption and Areas of Clean and Serving Bureaucracy in the Ministry Environment /Institutions and Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 671);</p>
	<p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>24. Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for State Regional Financial Management (Republic of Indonesia News of 2020 Number 1781);</p>
	<p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,</p>	<p>25. Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus (Bogor Regency Regional Gazette of</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);</p>		<p>2016 Number 12, Supplement to Bogor Regency Regional Gazette Number 96) as amended by Bogor Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Officials (Bogor Regency Regional Gazette of 2020 Number 2);</p>
	<p>26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);</p>		<p>26. Bogor Regent Regulation Number 57 of 2020 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Inspectorate (Bogor Regency Regional Gazette of 2020 Number 58);</p>
	<p>27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 110);</p>		<p>27. Bogor Regent Regulation Number 101 of 2020 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Personnel and Human Resources Development Agency (Bogor Regency</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			Regional Gazette of 2020 Number 110);
	28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 52);		28. Bogor Regent Regulation Number 52 of 2021 concerning Instructions for Implementing a Complaint Handling System (Whistle Blower System) for Corruption Crimes within the Bogor Regency Government Bogor Regency Regional News 2020 Number 52):
MEMUTUSKAN:		HAS DECIDES:	
Menetapkan:	PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.	TO ISSUE:	REGULATION OF BOGOR REGENT CONCERNING PREVENTION AND HANDLING OF CONFLICTS OF INTEREST WITHIN BOGOR REGENCY GOVERNMENT.
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1		CHAPTER I GENERAL PROVISIONS ARTICLE 1	
	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:		In this Regulation, the following terminologies shall have the meanings as follows:
	1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.		1. The Regency, hereinafter referred to as the Region, is Bogor Regency.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		2. The Regency Regional Government is the Regent as the organizing element of the Regional Government which leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region.
	3. Bupati adalah Bupati Bogor.		3. The Regent is the Regent of Bogor.
	4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.		4. The Regional Secretary is the Regional Secretary of Bogor Regency.
	5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.		5. The Inspector is the Bogor Regency Inspector.
	6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.		6. The Inspectorate is the Bogor Regency Inspectorate.
	7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.		7. The Head of the Personnel and Human Resources Development Agency, hereinafter referred to as the Head of the Agency, is the Head of the Bogor Regency Personnel and Human Resources Development Agency.
	8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut		8. The Personnel and Human Resources Development Agency, hereinafter referred to



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Badan, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.		as the Agency, is the Bogor Regency Personnel and Human Resources Development Agency.
	9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.		9. The Head of Regional Officials is the Head Of Regional Officials within the Bogor Regency.
	10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		10. The Regional Officials is element helper for Regent and Provincial Parliament in maintenance Affairs Government which became the Area's authority.
	11. Atasan langsung adalah Aparatur Sipil Negara yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan setingkat lebih rendah.		11. The immediate superior is the State Civil Apparatus at a higher level who supervises the State Civil Apparatus at a lower level.
	12. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.		12. Officer Apparatus Civil Country, Which furthermore called Civil Servant Employees, Officer state Civil and Officer Government with Employment Agreement Which is raised by office manager staffing and entrusted tasks in a department government or other country tasks and paid based on rules legislation invitation.



LAMPIRAN D

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2021).

BSu		BSa	
	9. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.		9. Civil Servants who experience a miscarriage are entitled to sick leave for a maximum of one and a half (1 ½) months.
	10. Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, PNS mengajukan permintaan secara tertulis.		10. To use sick leave as referred to in numbers 2 and 3, Civil Servants must submit a written request.
	11. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10, atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti sakit.		11. Based on the written request as intended in number 10, the direct superior or Official Authorized to Provide Leave provides sick leave.
	12. Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		12. Requests and grants of sick leave as referred to in numbers 10 and 11 are made according to the example using the form as listed in Attachment II which is an inseparable part of this Agency Regulation.
	13. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.		13. Civil Servants who experience an accident while carrying out their duties and require treatment are entitled to sick leave until the person concerned recovers from their illness.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	14. Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS.		14. While on sick leave, Civil Servants receive Civil Servant income.
	15. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.		15. Income as referred to in number 14, consists of basic salary, family allowances, food allowances, position allowances and other allowances until the stipulation of government regulations governing salaries, allowances and facilities for Civil Servants.
3.	Ketentuan angka III huruf F ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 6 dan angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:	3.	In the provisions of number III, letter F, 2 (two) new numbers are added, namely numbers 6 and 7, which reads as follows:
	6. Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.		6. Provisions for using the right to additional annual leave as referred to in number 5 can be excluded if the date of collective leave is the last few days of the current year.
	7. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat digunakan pada tahun berikutnya.		7. Additional rights to annual leave as referred to in number 6 can be used in the following year.
4.	Di antara angka 3 dan angka 4 pada angka IV disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai dengan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	4.	Between numbers 3 and 4 in number IV, 1 (one) number is inserted, namely number 3A and numbers 4 to 6 are changed to read as follows:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN E

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021).

BSu	BSa
<p style="text-align: center;">BAB II UPAYA ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER II ADMINISTRATIVE MEASURES</p> <p style="text-align: center;">Part One General</p> <p style="text-align: center;">Article 2</p>
<p>1. Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.</p>	<p>1. Civil Servant Employees who are dissatisfied with Commitment Making Officer decisions or official decisions can submit administrative measures.</p>
<p>2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.</p>	<p>2. Administrative Efforts as intended in paragraph (1) consist of Administrative Objection and Appeals.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keberatan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Part Two Objection</p> <p style="text-align: center;">Section 1 General</p> <p style="text-align: center;">Article 3</p>
<p>1. Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:</p>	<p>1. Civil Servant Employees can submit objections regarding:</p>
<p>a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan b. Keputusan Pejabat.</p>	<p>a. Commitment Making Officer decisions other than dismissal as Civil Servants or other than termination of employment agreement as Government Employee with Employment Agreement; And b. Office Decision.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.	(2) Objections as intended in paragraph (1) letter a are submitted to the Commitment Making Officer.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.	(3) Objections as referred to in paragraph (1) letter b are submitted to the head of the Office.
Paragraf 2 Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 4	Section 2 Procedures for Resolving Objections Based on the decision of the Personnel Management Officer Article 4
1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.	1. Objections as intended in Article 3 paragraph (1) letter a are submitted in writing to the Commitment Making Officer by including the reasons for the objection accompanied by supporting data.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.	2. Objections as intended in paragraph (1) are submitted within a maximum period of 14 (fourteen) working days starting from the date the decision submitted for the Objection is received by the Civil Servant Employees.
3. Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.	3. In the event that the objection submitted exceeds the time period as intended in paragraph (2), the Commitment Making Officer or appointed official determines that the determination letter cannot be accepted.
Pasal 5	Article 5
1. PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.	1. Commitment Making Officer is obliged to make a decision on objections submitted by Civil Servant Employees within a period of 21 (twenty one) working days starting from



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	the date the Commitment Making Officer receives the objection.
2. PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.	2. Commitment Making Officer can summon and/or request information from the Civil Servant Employees who submitted the objection and/or other parties, if necessary.
3. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.	3. If Commitment Making Officer does not make a decision within a period of more than 21 (twenty one) working days, the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.
Pasal 6	Article 6
1. PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.	1. The Commitment Making Officer can strengthen, lighten, aggravate, change, revoke or cancel the decision to which an objection is submitted.
2. Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, pengubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.	2. Decisions on strengthening, mitigating, weighing, changing, revoking or canceling as referred to in paragraph (1) are determined by a Commitment Making Officer Decree.
3. Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.	3. In the event that the Civil Servant Employees is not satisfied with the decision as referred to in paragraph (2), the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.
Paragraf 3 Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pasal 7	Paragraph 3 Procedures for Resolving Objections By Office Decision Article 7



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.</p>	<p>q. Objections as intended in Article 3 paragraph (1) letter b are submitted in writing to the Official's superior, including the reasons for the Objections accompanied by supporting data and a copy is submitted to the Official.</p>
<p>2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.</p>	<p>2. Objections as intended in paragraph (1) are submitted within a maximum period of 14 (fourteen) working days starting from the date the decision submitted for the Objection is received by the Civil Servant Employees.</p>
<p>3. Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.</p>	<p>3. In the event that the objection submitted exceeds the time period as intended in paragraph (2), the Commitment Making Officer or appointed official determines that the determination letter cannot be accepted.</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Article 8</p>
<p>1. Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan.</p>	<p>1. Officials must respond to objections submitted by Civil Servant Employees who submit objections.</p>
<p>2. Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.</p>	<p>2. Responses to objections as intended in paragraph (1) must be made by the official based on the supporting data held.</p>
<p>3. Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.</p>	<p>3. Responses to Objection as intended in paragraph (1) are submitted in writing to the Official's superior within 6 (six) working days starting from the date the Official receives a copy of the Objection.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>4. Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.</p>	<p>4. The superior officer is obliged to make a decision on the objection submitted by the Civil Servant Employees within a period of 21 (twenty one) working days starting from the date the superior officer receives the objection.</p>
<p>5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.</p>	<p>5. If within the time period as referred to in paragraph (3), the Office does not respond to the Objection, then the Office's superiors take a decision based on the available data.</p>
<p>6. Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.</p>	<p>6. The official's superior can summon and/or request information from the official, the Civil Servant Employees who submitted the objection, and/or other parties, if necessary.</p>
<p>7. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>7. If within a period of more than 21 (twenty one) working days the official's superior does not make a decision, the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**REPORT ON
INTERNSHIP**



**TRANSLATION OF REGULATION TEXTS IN FIRE FIGHTER
DEPARTMENT OF BOGOR REGENCY**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

ANISA SYIFA SAUQI

Student ID No. 2008411043

STUDY PROGRAM OF ENGLISH

FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

DEPOK

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

I would like to express my gratitude to God Almighty, for His blessings and mercy, I was able to complete this internship report. The writing of this internship report was carried out in order to fulfill one of the requirements for achieving an Applied Bachelor's degree. I realize that without help and guidance from various parties in preparing this internship report, I would have difficulty completing this Field Work Practice report. Therefore, I would like to thank:

1. Mr. Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., as supervisory lecturer who has provided time, energy and thoughts to direct and supervise in preparing this Field Work Practice report;
2. Mr. Joko Widi Utomo, S.E., M.A, as Head of Sub. General and Personnel Section at Fire Fighter Department of Bogor Regency as well as a street vendor supervisor who has helped in various aspects;
3. Mr. Relsa, Mrs. Erni, Mrs. Helvy, and Mr. David as mentors from each field of placement at Fire Fighter Department of Bogor Regency who have taken the time to provide a lot of knowledge;
4. Parents, family and all BISPRO 7B friends who always support each other.

Finally, I hope that God Almighty will repay all the kindness of all those who have helped. I hope that this internship report will bring benefits to the development of knowledge.

Depok, January 24 2024

Writer



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

PREFACE.....	ii
TABLE OF CONTENTS.....	iii
CHAPTER I INTRODUCTION.....	1
1.1. Activity Background.....	1
1.2. Scope of Activities.....	2
1.3. Time and Place of Implementation.....	3
1.4. Purpose and Use.....	3
CHAPTER II LITERATURE REVIEW	5
2.1. Linguistics.....	5
2.2. Definition of Translation and Translator.....	6
2.3. Translation of Regulation Texts.....	6
2.4. Translation Ideology.....	7
2.5. Translation Techniques.....	7
2.6. Translation Process	12
2.7. Sentence Analysis	12
CHAPTER III IMPLEMENTATION RESULTS	14
3.1. Internship Work Unit	14
3.2. Description of Internship (PKL (Praktik Kerja Lapangan)).....	15
3.3. Description of Translation Process.....	18
3.4. Identification of Obstacle Faced.....	24
CHAPTER IV CLOSING	27
4.1. Conclusion.....	27
4.2. Suggestions	28
BIBLIOGRAPHY.....	29
ATTACHMENTS.....	31



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Activity Background

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) is a vocational higher education institution that is guided by theoretical education which is complemented by advanced practice in both technical and non-technical fields. Even though the Department of Business Administration is a non-technical major, Politeknik Negeri Jakarta still adheres to its guidelines and requires all its departments to carry out Internship (PKL (Praktik Kerja Lapangan)) in order to gain real experience in the world of work and practice all theory and practice directly in order to prepare their students to become a workforce that is qualified, decent, competent and open to thoughts, ideas and renewable innovation.

Internship (PKL (Praktik Kerja Lapangan)) which are required by the Department of Business Administration, especially the English Study Program for Business Communication and Professional, are very important to help students build professional and communicative experience and identity. The Fire Fighter Department of Bogor Regency is an official department of the Bogor Regency regional government which is directly supervised by the Regent of Bogor Regency and is a Regional Work Unit which is known for its achievements and performance. The command headquarters is also the central administrative office which heads the firefighting sectors in 40 sub-districts in Bogor Regency. Apart from serving the residents of Bogor Regency with rescue and fire extinguishing services, the Administration Office is also responsible for serving business communications in the form of community empowerment, control and prevention of fires and toxic hazardous materials both to the community and to all companies, factories and privately owned official buildings. or individual.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Scope of Activities

During the Implementation of Internship (PKL (Praktik Kerja Lapangan)) at Fire Fighter Department of Bogor Regency, I was assisted with several administrative tasks carried out daily in several areas, namely:

1. Recapitulation of Correspondence and Studying Letter Formats

Recapitulation of official letters between internal and external departments at Fire Fighter Department of Bogor Regency. A series of official and confidential letters that are summarized include incoming letters, outgoing letters, sick letters, service notes and orders. Apart from recapping, I was also taught the format of these letters according to the guidelines used by the Fire Fighter Department of Bogor Regency.

2. Social Media Training and Management

I was also involved in attending all training and coordination meetings of all *command center* at Bogor Regency and was seconded to the task of managing social media and an automated community service program in the form of SIMPADAM belonging to Fire Fighter Department of Bogor Regency.

In addition, I was given a series of tasks related to the translation of regulatory texts that regulate the running of agencies in accordance with the instructions of the Regent of Bogor Regency. These documents include, Regulation of Bogor Regent No. 67 of 2016 Concerning Position, Organization Structure, Duties and Functions, and Work System for Firefighter Agency, Regulation of Bogor Regent No. 37 Of 2017 concerning Code of Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency Government, Regulation of Bogor Regent No. 104 Of 2021 concerning Preventing and Handling Conflicts of Interest Within Bogor Regency Government, State Civil Service Agency Regulation no. 7 of 2021 concerning Amendments to State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017, and Republic of Indonesia Government Regulation Number 79 of 2021 concerning Efforts Administrative and State Civil Apparatus Advisory Body.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Time and Place of Implementation

The time and place for practical field work activities are as follows:

1. Time : 1 August 2023 to 30 November 2023
2. Institution : Fire Fighter Department of Bogor Regency
3. Address : Complex, Jl. Raya Pemda Jl. Firm Faith No.1,
Pakansari, District. Cibinong, Bogor Regency, West Java
16914.
4. Site : <https://damkar.bogorkab.go.id/>

1.4 Purpose and Use

1.4.1 Objectives

The objectives of implementing Field Work Practices (PKL) include the following:

1. Understand the system and format of business letters belonging to government agencies that are officially regulated in the region.
2. Learn directly how regulatory texts are translated in agencies and their application.
3. Learn new terms in legal texts in regional government agencies.
4. It is hoped that you will be able to apply the knowledge you have learned to the world of work directly.
5. One of the requirements to fulfill semester 7 credits.

1.4.2 Benefits

The benefits of implementing Field Work Practices (PKL) include the following:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Sharpen your skills in translating regulatory texts from Indonesian to English.
2. Provide experience, understanding, and add vocabulary appropriate to the text of the rules.
3. Study business communication that represents itself between local government agencies and the surrounding community.
4. Train discipline, responsibility and self-adaptation in a strict and semi-military work environment.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CLOSING

4.1 Conclusion

Based on the description of I's experience of Internship activities above, it can be concluded:

1. That I have completed Internship activities for 1 semester within a period of 4 (four) months, starting from August 1 to November 30 2023. In this Internship activity I was given the task of translating regulatory texts and was given the opportunity to study letter formats, business communication between the community directly, and taking part in official social media management training, as well as being directly involved in its daily management.
2. That in translating regulation texts, I must pay attention to sentence structure and understand the message content of the text. Good cooperation and discussion are needed to understand the message content of the regulatory text in an emphasis and accurate manner. In the translation, in order to maintain the authenticity of the information and emphasize accuracy, I use the ideology of exile and several relevant translation techniques. The translation techniques that I often use are literal translation techniques, amplification techniques, and common equivalent techniques.
3. That in this Internship activity I encountered various obstacles. Obstacles such as discipline and time management in the service can be overcome well as Internship activities progress. Translation obstacles such as difficulty understanding the context and the lack of experts in the field of translation at the Internship place can be overcome with the help of good teamwork from fellow intern friends and research.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2 Suggestions

Based on my experience from the beginning of Internship activities, I suggest that students, especially BISPRO PNJ, should be more active in asking lecturers, especially the Head of Study Program, regarding certainty of internship time and required provisions such as translation assignments and reports. Apart from that, students should also actively ask and communicate with each other, and seniors regarding opportunities for Internship places. After that, students can research and sort out the location they will be going to for the Internship activities.

In translating especially regulation texts that are accurate, concise and emphasize the information provided, I suggest understanding by discussing the provisions and their application where the provisions apply. I use some research and notes from previous classes to translate the regulatory text. I recommend using the Big Indonesian Dictionary (KBBI), Enhanced Spelling (EYD), the Sealang online dictionary, and Proz.com. Lastly, don't be embarrassed or afraid to actively ask your superiors or supervisors regarding assignments and difficulties faced during Internship.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, Alek dan Achmad. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Alghamdi, N. G. & Abbasi, I. S. (2015). The Prevalence, Predictors, Causes, Treatments, and Implications of Procrastination Behaviors in General, Academic, and Work Setting. *International Journal of Psychological Studies*, 7 (1), 59-66.
- Balai Bahasa Jawa Tengah. n.d.
[Perbedaan Penerjemah dan Juru Bahasa - BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH](#). (accessed on 22 January 2024).
- Baker, M. (2001). *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. Cambridge: New York: Routledge
- Barthes, R. 1957. *Mythologies*. Paris: Seuil.
- Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hoed, B.H. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Husnul Abdi. 2021. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Jenis, Dan Tujuannya*. (accessed on 25 January 2024)
<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ah-i-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>
- Jimly Asshiddiqie, S. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KBBI Daring. n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terjemahan> (accessed on 22 January 2024)

Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Molina, L. and Albir, A.H 2002. *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Meta, Vol. XLVII, No. 4

Parera, Jos Daniel. (1991). *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi*. Jakarta: Erlangga Edisi Kedua.

Pym, A. (2004). *The moving text: Localization, translation, and distribution*. Amsterdam. John Benjamins Publishing.

Redi, A. (2018). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (1st ed.)*. Depok: Sinar Grafika.

Hidayat, T.N. & Supriatnoko. (2022). *Pengantar Penerjemahan Teori, Pendekatan, dan Praktik*. Depok: PNJ Press.

Widjono. (2012). *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
KECAMATAN CIBINONG

TELP. (021) 83719100 - 8753547

E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id

CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.9.4/140-DPK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth :
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta
Di-
Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kuamayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 24 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama : **1. ANISA SYIFA SAUQI**
2. RISTIANI ARISYA PUTRI
3. ROSELIN AHMADI
4. ALMADA PRASASTI
5. NADIRA HAYATU MALA
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab : **Iwa Sudradjat, S.T., M.T**
Jumlah Peserta : 5 (Lima) Orang
Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR**

Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Muda IV.c

Tembusan :

1. Yth. Pjt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (RSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL
(PENYELIA)

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL : PENERJEMAHAN Teks PERATURAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR.
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E, M.A.

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	Membuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluar, serta membuat kartu disposisi dari Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	Rekapitulasi surat sakit dan mempelajari format surat masuk serta surat keluar sesuai peraturan Nota Dinas, Surat Masuk, Surat Keluar Bupati Bogor.	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
4.	Jumat, 4 Agustus 2023	Latihan Rappelling bersama Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
5.	Senin, 7 Agustus 2023	Rekapitulasi absen dan mempelajari sistematika absensi digital dan non-digital kedinasan.	
6.	Selasa, 8 Agustus 2023	Melanjutkan Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.	Rabu, 9 Agustus 2023	Melanjutkan Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
8.	Kamis, 10 Agustus 2023	Mempelajari format surat perintah dan penomoran serta administrasi perkantoran.	
9.	Jumat, 11 Agustus 2023	Gerak Jalan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor.	
10.	Senin, 14 Agustus 2023	Menyelesaikan menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016.	
11.	Selasa, 15 Agustus 2023	Mempelajari sistematika rapat dinas	
12.	Rabu, 16 Agustus 2023	Mempelajari cara dan proses pembuatan Nota Dinas	
13.	Jumat, 18 Agustus 2023	Pengambilan marksheet di kampus.	
14.	Senin, 21 Agustus 2023	Mempelajari Berita Acara Verifikasi Kehadiran dan Kinerja.	
15.	Selasa, 22 Agustus 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
16.	Rabu, 23 Agustus 2023	Input Data Sertifikat Anggota Pemadam Kebakaran Kab. Bogor	
17.	Kamis, 24 Agustus 2023	Presentasi Pemadam Kebakaran Kab. Bogor pada Masyarakat di BOGORFEST 2023	
18.	Jumat, 25 Agustus 2023	Presentasi Pemadam Kebakaran Kab. Bogor pada Masyarakat di BOGORFEST 2023	
19.	Senin, 28 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
20.	Selasa, 29 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
21.	Rabu, 30 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
22.	Kamis, 31 Agustus 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
23.	Jumat, 1	Hubungan masyarakat antara Dinas dan	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	September 2023	masyarakat Kab. Bogor	
24.	Senin, 4 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
25.	Selasa, 5 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
26.	Rabu, 6 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
27.	Kamis, 7 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
28.	Jumat, 8 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
29.	Senin, 11 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
30.	Selasa, 12 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
31.	Rabu, 13 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
32.	Kamis, 14 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
33.	Jumat, 15 September 2023	Hubungan masyarakat antara Dinas dan masyarakat Kab. Bogor	
34.	Senin, 18 September 2023	Pelatihan desain reels untuk postingan laporan di Instagram	
35.	Selasa, 19	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	September 2023	37 Tahun 2017	
36.	Rabu, 20 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
37.	Kamis, 21 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
38.	Jumat, 22 September 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017	
39.	Senin, 25 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
40.	Selasa, 26 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
41.	Rabu, 27 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
42.	Jumat, 29 September 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
43.	Senin, 2 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
44.	Selasa, 3 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
45.	Rabu, 4 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
46.	Kamis, 5 Oktober 2023	Liputan Kegiatan Proteksi Kebakaran dan Kunjungan Perusahaan	
47.	Jumat, 6 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	
48.	Senin, 9 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

49.	Selasa, 10 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
50.	Rabu, 11 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
51.	Kamis, 12 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
52.	Jumat, 13 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
53.	Senin, 16 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
54.	Selasa, 17 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor No. 104 Tahun 2021	<i>Qui</i>
55.	Rabu, 18 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
56.	Kamis, 19 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
57.	Jumat, 20 Oktober 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Qui</i>
58.	Senin, 23 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
59.	Selasa, 24 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
60.	Rabu, 25 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
61.	Kamis, 26 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
62.	Jumat, 27 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
63.	Senin, 30 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
64.	Selasa, 31 Oktober 2023	Menerjemahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017	<i>Qui</i>
65.	Rabu, 1	Persiapan Rapat Koordinasi Data dan Informasi	<i>Qui</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	SKPD Kabupaten Bogor	<i>Jri</i>
66.	Kamis, 2 November 2023	Rapat Koordinasi Data dan Informasi SKPD Kabupaten Bogor	<i>Jri</i>
67.	Jumat, 3 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
68.	Senin, 6 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
69.	Selasa, 7 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
70.	Rabu, 8 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
71.	Kamis, 9 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat	<i>Jri</i>
72.	Jumat, 10 November 2023	Latihan dan Praktik Rapping	<i>Jri</i>
73.	Senin, 13 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
74.	Selasa, 14 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
75.	Rabu, 15 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
76.	Kamis, 16 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Jri</i>
77.	Jumat, 17	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi	<i>Jri</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
78.	Senin, 20 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
79.	Selasa, 21 November 2023	Pengelolaan Sosial Media dan Komunikasi Bisnis dalam Hubungan Masyarakat dan Menerjemahkan Surat	<i>Qi</i>
80.	Rabu, 22 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
81.	Kamis, 23 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
82.	Jumat, 24 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
83.	Senin, 27 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
84.	Selasa, 28 November 2023	Menerjemahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021	<i>Qi</i>
85.	Rabu, 29 November 2023	Bimbingan Ke Kampus	<i>Qi</i>
86.	Kamis, 30 November 2023	Perpisahan Magang	<i>Qi</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

Judul PKL: Penerjemahan Teks Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)

NIP. 196201291988111001



ATTACHMENT A

Regulation of Bogor Regent No. 67 of 2016 Concerning Position, Organization Structure, Duties and Functions, and Work System for Firefighter Agency (Regulation of Bogor Regent No. 67 of 2016).

SOURCE TEXT		TARGET TEXT	
[Lambang Negara Indonesia]		[Indonesia's Arms Coat]	
BUPATI BOGOR		BOGOR REGENT	
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 67 TAHUN 2016		REGULATION OF BOGOR REGENT NUMBER 67 OF 2016	
TENTANG		CONCERNING	
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN		POSITION, ORGANIZATION STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEM FOR FIREFIGHTER AGENCY	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD	
BUPATI BOGOR,		BOGOR REGENT	
Menimbang:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe b sebagai perangkat	Considering:	a. that based on the Article 2 and letter d number 23 Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Formation and Structure of Regional Officials, have been formed Firefighter

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;		Agency type b as a regional officials that administering government security affairs, public order, civil defense for fire department affairs;
	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;		b. that based on the Article 4 Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Formation and Structure of Regional Officials, position, organization structure, duties and functions and work system for regional officials further regulated with Regulation of Regent;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;		c. that based on the consideration as referred to in letters a and b, it is necessary to made Regent Regulation concerning Position, Organization Structure, Duties and Functions and Work System for Firefighter Agency;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mengingat:	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p>	In view of:	<p>1. Law Number 14 of 1950 concerning Formation of Regions of West Java Province (the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning Administration of Purwakarta and Subang District by Amending Law Number 14 of 1950 concerning Administration of District Areas of Djawa Barat Province (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);</p>
	<p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara</p>		<p>2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Nomor 5494);		State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as lately amended by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment of Law Number 23 Of 2014 concerning Regional Government (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik		4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of State Civil Apparatus in Structural Position



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);</p>	<p>(the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4018) as amended by Government Regulation Number 13 of 2002 concerning Amendment of Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Appointment of State Civil Apparatus in Structural Position (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194);</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities of Appointment, Transfer and Dismissal of State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);</p>		<p>Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended by Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment of Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities of Appointment, Transfer and Dismissal of State Civil Apparatus (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164);</p>
	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p>		<p>6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Official (the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);</p>
	<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang</p>		<p>7. Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);		concerning Formation and Structure of Regional Officials (the State Gazette of Bogor Regency of 2016 Number 12, Supplement to the State Gazette of Bogor Regency Number 96);
MEMUTUSKAN		HAS DECIDES	
MENETAPKAN :	PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.	TO ISSUE :	REGULATION OF BOGOR REGENT CONCERNING POSITION, ORGANIZATION STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEM FOR FIREFIGHTER AGENCY.
PASAL 12		ARTICLE 12	
1. Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kapasitas.		1. The Capacity Reinforcement Section has a duty to assist the Head of Danger Prevention and Preparedness in arranging materials for formulation and implementation of policies, technical guidance and supervision, and monitoring, evaluation, and report on capacity reinforcement.	
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi:		2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Capacity Reinforcement Section is having functions as:	



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan kapasitas; b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penguatan kapasitas; c. pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan penguatan kapasitas; d. pelaksanaan monitoring penguatan kapasitas; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan Kapasitas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of capacity reinforcement formulation; b. to implement policy, provision of technical guidance, and supervision of capacity reinforcement; c. to implement selection, verification, validation, termination, and partnership of capacity reinforcement; d. to implement monitoring of capacity reinforcement; e. to arrange report and evaluation of activities implementation on Capacity Reinforcement Section; and f. to implement other functions that are provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Bagian Keempat Bidang Penanggulangan Kebakaran Pasal 13</p>	<p>Part Four Fire Fighting Sector Article 13</p>
<p>1. Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran.</p>	<p>1. Fire Fighting Sector is having a duty to assist the Head Agency in performing formulation and implementation of policies, arranging norms, standards, procedures and criterias, fire fighting monitoring and evaluation.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan penanggulangan kebakaran b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, penanggulangan kebakaran; c. pengelolaan data bidang penanggulangan kebakaran; d. pelaksanaan monitoring bidang penanggulangan kebakaran; 	<p>2. to perform a duty as referred to in paragraph (1), Fire Fighting Sector is having functions as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to arrange fire fighting policy b. to implement technical policy, facilitation, coordination, and fire fighting; c. to manage data of fire fighting sector; d. to perform monitoring the fire fighting sector;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Kebakaran; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>e. to arrange report and evaluating the performance of activities in Fire Fighting Sector; and</p> <p>f. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>Article 14</p>
<p>1. Seksi Operasi Pemadaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi pemadaman.</p>	<p>1. Fire Extinguisher Operation Section has a duty to assist the Department Head of Fire Fighting in arranging materials for formulation and implementation of policies, technical guidance and supervision, and monitoring, evaluation, and report on capacity reinforcement.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Pemadaman mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasi pemadaman; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasi pemadaman; c. Pelaksanaan monitoring operasi pemadaman; d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi Pemadaman; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Fire Extinguisher Operation Section is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of fire extinguisher operation policy; b. to implement technical policy of fire extinguisher operation; c. to implement monitoring of fire extinguisher operation; d. to arrange report and evaluating the performance of activities in Fire Extinguisher Operation Section; and e. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Pasal 15</p>	<p>Article 15</p>
<p>1. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis</p>	<p>1. Rescue and Emergency Relief Section has a duty to assist the Head Department of Fire Fighting in preparing the formulation and implementation of policies, technical</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelamatan dan pertolongan darurat.</p>	<p>guidance and supervision, as well as monitoring, evaluation and reporting of rescue and emergency relief.</p>
<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat; b. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penyelamatan dan pertolongan darurat; c. pelaksanaan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat; d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelamatan dan pertolongan darurat; e. Pelaksanaan monitoring penyelamatan dan pertolongan darurat; f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Rescue and Emergency Relief Section is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange materials for formulation of rescue and emergency policy; b. to implement technical policy and supervision of rescue and emergency relief; c. to implement rescue and emergency relief policy; d. to implement technical guidance for rescue and emergency relief; e. to implement monitoring for rescue and emergency relief; f. to arrange report and evaluating the performance of activities in Rescue and Emergency Relief Section; and g. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran Pasal 16</p>	<p style="text-align: center;">Part Five Data Information and Fire Protection System Supervision Department Article 16</p>
<p>1. Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran.</p>	<p>1. Data Information and Fire Protection System Supervision Department has a duty to assist the Head Agency in carrying out policy formulation, preparation of norms, standards, procedures and criteria for monitoring and evaluating information data and supervision of fire protection systems.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; d. pelaksanaan monitoring data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 	<p>2. To perform a duty as referred to in paragraph (1), Data Information and Fire Protection System Supervision Department is having functions as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to arrange data information policies and supervision of fire protection systems; b. to arrange norms, standards, procedures, and criteria in data information and fire protection system supervision department; c. to implement policies, facilitation and coordination of data information and supervision of fire protection systems; d. to implement data information monitoring and fire protection system supervision; e. to arrange reports and evaluation of the implementation of activities in the Data Information and Fire Protection System Supervision Department; and f. to implement other functions that were provided by the head in accordance with their duty sector.
<p>Bagian Kedua Hal Mewakili Pasal 24</p>	<p>Part Two Representative Matters Article 24</p>
<p>Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.</p>	<p>In the event of the Head of Agency being unable to attend, therefore the Head of Agency may appoint the Secretary or Head of Department being the representative, with consider the agreement of the field of work.</p>
<p>Bagian Ketiga Uraian Tugas Jabatan Pasal 25</p>	<p>Part Three Duty Position Description Article 25</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.	Duty position description of the Agency is further regulated with its Regent Regulation.
BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 26	CHAPTER VIII WORK RELATIONSHIP Article 26
Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.	Agency has structural coordination relations with Regional Secretary and functional coordination relations with Regional Officials.
BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 27	CHAPTER IX PERSONNEL Article 27
1. Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.	1. Head of Agency is an echelon officials II/b or primary high leadership position, Secretary or an echelon positions III/a or administrator position, Head of Sub Division, Head of Section and Head of Technical Implementation Unit is echelon officials and Head of Sub Division over Technical Implementation Unit is echelon officials IV/b or supervisory position.
2. Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.	2. Echelon officials II/b or primary high leadership positions have been appointed and discharged by Regent.
3. Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Any officials of the Agency have been appointed and discharged by regent that authorized based on laws and regulations.
4. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Any leader of organizational elements of Agency is required to provide personnel guidance in accordance with laws and regulations.
BAB X	CHAPTER X



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PEMBIAYAAN Pasal 28	FINANCING Article 28
Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.	Agency Financing is charged to the Regional Government Budget of Bogor Regency.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29	CHAPTER XI TRANSITIONAL PROVISION Article 29
Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.	All local government policies that have been issued based on regulations prior to the issuance of this Regent Regulation, remain in effect as long as not against this Regent Regulation.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30	CHAPTER XII CLOSING PROVISION Article 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.	This Regent Regulation shall come into effect on the issuance date. In order to be known by every person, it is necessary to issue this Regent Regulation in the Regional Gazette of the Bogor Regency.
Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 14 Desember 2016	Issued in Cibinong On 14 December 2016
BUPATI BOGOR, [tanda tangan tidak terbaca] NURHAYANTI	BOGOR REGENT, [illegible signature] NURHAYANTI
Diundangkan di Cibinong Pada tanggal 14 Desember 2016	Enacted in Cibinong On 14 December 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, [tanda tangan tidak terbaca] ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR	REGIONAL SECRETARY OF BOGOR REGENCY, [illegible signature] ADANG SUPTANDAR REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY

TAHUN 2016 NOMOR	OF 2016 NUMBER
------------------	----------------



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ATTACHMENT B

Regulation of Bogor Regent No. 37 Of 2017 concerning Code of Ethics and Code of Conduct for State Civil Servants within the Bogor Regency Government (Regulation of Bogor Regent No. 37 Of 2017).

Source Language	Target Language
Bagian Kedua Pemanggilan Pasal 22	Part Two Call Article 22
1. Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila diperlukan Majelis Kode Etik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan.	1. Code of Ethics Council that has been formed as referred to in Article 21 paragraph (3) is calling the relevant reported party to carrying out examination and if necessary the Code of Ethics Council may call the witness to be questioned during the examination.
2. Pemanggilan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.	2. Calling the relevant reported party as referred to in paragraph (1) is carrying out by written and signed by the Head or Secretary of Code of Ethics Council.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 23	Part Three examination Article 23
1. Pemeriksaan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara tertutup dengan hanya diketahui dan dihadiri oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor.	1. examination against the relevant reported violation party of Code of Ethics and Code of behavior is carrying out exclusively by the Code of Ethics Council and the relevant reported violation party.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor wajib melakukan hal sebagai berikut: a. memenuhi panggilan Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan;	2. During examination as referred to in paragraph (1) the relevant reported violation party must carrying out as follows:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>b. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dalam pemeriksaan; dan c. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.</p>	<p>a. Attend the call of Code of Ethics Council to be carrying out the examination; b. Answer all questions by Code of Ethics Council in examination; and c. Sign Official Report.</p>
<p>3. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik, terlapor berhak memberikan pembelaan diri.</p>	<p>3. During an examination carrying out by Code of Ethics Council, the relevant reported party has a right to provide clarification.</p>
<p>4. Dalam hal terlapor tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik tetap dapat mengambil keputusan dalam pemeriksaan.</p>	<p>4. In the event that the relevant reported party does not comply with calls as referred to in paragraph (2) letter a, Code of Ethics Council may remain to make a decision in examination.</p>
<p>5. Dalam hal terlapor tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka terlapor dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik sesuai pengaduan.</p>	<p>5. In the event that the relevant reported party does not answer the questions as referred to in paragraph (2) letter b, the reported party is deemed to have admitted the alleged violation of the code of ethics according to the complaint.</p>
<p>6. Dalam hal terlapor tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.</p>	<p>6. In the event that the relevant reported party does not sign the Official Report as referred to in paragraph (2) letter c, hence the Code of Ethics Council that carrying out examination has a right to sign and provide note that the relevant reported party does not willing to sign the Official Report.</p>
<p>Pasal 24</p>	<p>Article 24</p>
<p>1. Pemeriksaan Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.</p>	<p>1. Code of Ethics Council examination is considered valid if it is attended by the Chairperson, Secretary, and at least one (1) member.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Majelis Kode Etik mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.	2. After carrying out the examination as intended in Article 23, the Code of Ethics Council makes a decision by deliberation to reach consensus.
3. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.	3. In the event that consensus deliberation as intended in paragraph (2) is not reached, then the decision is taken by majority vote.
4. Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai rekomendasi kepada pejabat berwenang dan bersifat final yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.	4. The decision resulting from the examination of the Code of Ethics Council as referred to in paragraph (2) is accompanied by a recommendation to the authorized official and is final and signed by the Chairman and Secretary.
Pasal 25	Article 25
Majelis Kode Etik, pejabat yang berwenang dan unit kerja yang menangani kepegawaian menerapkan asas praduga tak bersalah dalam melaksanakan tugasnya.	Code of Ethics Council, authorized officials and work units that handle personnel apply by the principle of presumption is innocence in carrying out their duties.
BAB IX SANKSI Pasal 26	Chapter IX Sanctions Article 26
1. Terlapor yang telah terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku diberikan sanksi moral, hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.	1. Reported parties who have been proven to have violated the code of ethics and code of conduct are given moral sanctions, disciplinary penalties for Civil Servants and/or other administrative actions by authorized officials based on the Decision of the Examination Results of the Code of Ethics Council.
2. Penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif lainnya bagi terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	2. The imposition of disciplinary penalties and/or other administrative actions on the reported party as intended in paragraph (1) is carried



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	out in accordance with the provisions of statutory regulations.
Pasal 27	Article 27
1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.	1. Moral sanctions as intended in Article 26 paragraph (1) are made in writing and stated by the authorized official based on the Decision of the Examination Results of the Code of Ethics Council.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.	2. The moral sanction as intended in paragraph (1) contains a statement that the reported party has been proven to have violated the code of ethics with the type of violation as regulated in this Regent's Regulation.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.	3. The moral sanctions as intended in paragraph (1) are followed up by a statement of apology and/or regret.
4. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan/dinyatakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. 	4. Moral sanctions as intended in paragraph (1) are conveyed/stated in the form of: <ol style="list-style-type: none"> a. closed statement; or b. open statement.
Pasal 28	Article 28
1. Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.	1. The delivery of moral sanctions in the form of a closed statement as intended in Article 27 paragraph (3) letter a, is carried out in a closed meeting attended by authorized officials, the reported party's immediate superior and the reported party.
2. Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana	2. The delivery of moral sanctions in the form of an open statement as



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara membacakan pernyataan sanksi tertulis pada pelaksanaan apel pagi di hadapan seluruh peserta apel.	intended in Article 27 paragraph (3) letter b, is carried out by reading a written statement of sanctions at the morning rally in front of all the rally participants.
Pasal 29	Article 29
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku, maka terlapor akan diberikan pemulihan nama baik berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.	In the event that based on the results of the examination the reported party is not proven to have violated the code of ethics and code of conduct, the reported party will be given restoration of his good name based on the Decision of the Code of Ethics Council.
Pasal 30	Article 30
Format dan Bentuk kelengkapan administrasi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku berupa Pernyataan Komitmen, Pembentukan Majelis Kode Etik, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Keputusan Majelis Kode Etik, Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik, dan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.	The format and form of administrative completeness in implementing the code of ethics and code of conduct in the form of a Statement of Commitment, Establishment of a Code of Ethics Council, Summons Letter, Minutes of Examination, Decision of the Code of Ethics Council, Submission of Recommendations to the Code of Ethics Council, and Decision on Imposing Moral Sanctions are listed in the Attachment to this Regent's Regulation.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 31	Chapter X Funding Article 31
Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.	All costs arising as a result of the promulgation of this Regent's Regulation are borne by the Regional Revenue and Expenditure Budget of Bogor Regency.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 32	Article 32
<p>1. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan lebih lanjut Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</p>	<p>1. The Head of Regional Apparatus can further establish a Code of Ethics and Code of Conduct in accordance with the main duties and functions.</p>
<p>2. Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik perangkat daerah masing-masing dengan tanpa bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. The determination of the Code of Ethics and Code of Conduct as intended in paragraph (1) is determined based on the characteristics of each regional apparatus without conflict with this Regent's Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33</p>	<p style="text-align: center;">Chapter XI Closing Provisions Article 33</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.</p>	<p>This Regent's Regulation comes into force on the issuance date.</p> <p>So that everyone is aware, this Regent's Regulation is ordered to be issued by placing it in the Regional Gazette of Bogor Regency.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 3 Juli 2017</p> <p style="text-align: center;">BUPATI BOGOR, [Stempel Resmi Bupati Bogor] [Tanda Tangan Tak Terbaca] NURHAYANTI</p> <p>Diundangkan di Cibinong Pada tanggal 3 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,</p> <p>[Stempel Resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor]</p> <p>Adang Suptandar</p>	<p style="text-align: center;">Issued in Cibinong On 3 July 2017</p> <p style="text-align: center;">BOGOR REGENT, [Official Seal of Bogor Regent] [Illegible Signature] NURHAYANTI</p> <p>Promulgated in Cibinong On 3 July 2017 REGIONAL SECRETARY OF BOGOR DISTRICT,</p> <p>[Official Seal of Regional Secretary of Bogor District]</p> <p>Adang Suptandar</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 37	BOGOR REGENCY REGIONAL NEWS OF 2017 NUMBER 37
---	---





ATTACHMENT C

Regulation of Bogor Regent No. 104 Of 2021 concerning Preventing and Handling Conflicts of Interest Within Bogor Regency Government (Regulation of Bogor Regent No. 104 Of 2021).

Source Language		Target Language	
[SALINAN]		[COPY]	
[LAMBANG NEGARA INDONESIA]		[INDONESIA'S ARMS COAT]	
BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT		BOGOR REGENT WEST JAVA PROVINCE	
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 104 TAHUN 2021		REGULATION OF BOGOR REGENT NUMBER 104 OF 2021	
TENTANG		CONCERNING	
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR		PREVENTING AND HANDLING CONFLICTS OF INTEREST WITHIN BOGOR REGENCY GOVERNMENT	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD	
BUPATI BOGOR,		BOGOR REGENT,	
Menimbang:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan	Considering:	a. that in order to realize government governance that is clean and free from corruption, collusion and nepotism as well as to provide direction, foundation and legal certainty for handling conflicts of interest in accordance with the provisions of the

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;		Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 37 of 2012 concerning General Guidelines for Handling Conflicts of Interest, it is necessary to prevent and handle conflicts of interest within the Bogor Regency Government;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;		b. that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regulation of Bogor Regent concerning Preventing and Handling Conflicts of Interest within the Bogor Regency Government;
Mengingat:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1950 tentang	In View Of:	1. Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by Amending the Law Number 14 of 1950 concerning the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);		Establishment of Regions within the West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);		2. Law Number 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik		3. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874) as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);		Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);		4. Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286);
	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		5. Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 5, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4355);
	6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);		6. Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 61, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4846);
	7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara		7. Law Number 25 of 2009 concerning Public Services (State Gazette of the Republic of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		Indonesia of 2009 Number 112, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5038);
	8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);		8. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		9. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as has been amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to the Law Number 23 of 2014 concerning Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
	10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014		10. Law Number 30 of 2014 concerning



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);		Government Administration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 292, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5601);
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);		11. Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 127, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4890);
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);		12. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 74, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5135);
	13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,		13. Government Regulation Number 61 of 2010 concerning Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (State Gazette of the Republic of Indonesia



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);		of 2010 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5149);
	14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		14. Government Regulation Number 96 of 2012 concerning Implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 215, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5357);
	15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);		15. Government Regulation Number 18 of 2015 concerning Regional Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887) as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 187, Supplement to State



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			Gazette of the Republic of Indonesia Number 6402);
	16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);		16. Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Government Officials (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);
	17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara		17. Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 65, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037) as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management Civil Servants (2020 State Gazette of the Republic of Indonesia Number 68, Supplement to the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Republik Indonesia Nomor 6477);		State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6477);
	18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038)		18. Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Development and Supervision of Regional Government Implementation (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 64 of 2017, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6038)
	19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);		19. Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 42, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6322);
	20. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);		20. Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 202, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6718);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);</p>		<p>21. Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning National Strategy for Preventing Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 108);</p>
	<p>22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);</p>		<p>22. Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 37 of 2012 concerning General Guidelines for Handling Conflicts of Interest (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 65);</p>
	<p>23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun</p>		<p>23. Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Development of Integrity Zones Towards Clean Areas: Corruption and Clean and Serving Bureaucratic Areas within Ministries/Agencies and Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 1813) as amended by Regulation of the Minister for</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);</p>	<p>Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 10 of 2019 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Building Integrity Zones Towards Areas Free of Corruption and Areas of Clean and Serving Bureaucracy in the Ministry Environment /Institutions and Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 671);</p>
	<p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>24. Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for State Regional Financial Management (Republic of Indonesia News of 2020 Number 1781);</p>
	<p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,</p>	<p>25. Bogor Regency Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus (Bogor Regency Regional Gazette of</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);		2016 Number 12, Supplement to Bogor Regency Regional Gazette Number 96) as amended by Bogor Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Officials (Bogor Regency Regional Gazette of 2020 Number 2);
	26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);		26. Bogor Regent Regulation Number 57 of 2020 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Inspectorate (Bogor Regency Regional Gazette of 2020 Number 58);
	27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 110);		27. Bogor Regent Regulation Number 101 of 2020 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Personnel and Human Resources Development Agency (Bogor Regency



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			Regional Gazette of 2020 Number 110);
	28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 52):		28. Bogor Regent Regulation Number 52 of 2021 concerning Instructions for Implementing a Complaint Handling System (Whistle Blower System) for Corruption Crimes within the Bogor Regency Government Bogor Regency Regional News 2020 Number 52):
MEMUTUSKAN:		HAS DECIDES:	
Menetapkan:	PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.	TO ISSUE:	REGULATION OF BOGOR REGENT CONCERNING PREVENTION AND HANDLING OF CONFLICTS OF INTEREST WITHIN BOGOR REGENCY GOVERNMENT.
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1		CHAPTER I GENERAL PROVISIONS ARTICLE 1	
	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:		In this Regulation, the following terminologies shall have the meanings as follows:
	1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.		1. The Regency, hereinafter referred to as the Region, is Bogor Regency.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		2. The Regency Regional Government is the Regent as the organizing element of the Regional Government which leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region.
	3. Bupati adalah Bupati Bogor.		3. The Regent is the Regent of Bogor.
	4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.		4. The Regional Secretary is the Regional Secretary of Bogor Regency.
	5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.		5. The Inspector is the Bogor Regency Inspector.
	6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.		6. The Inspectorate is the Bogor Regency Inspectorate.
	7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.		7. The Head of the Personnel and Human Resources Development Agency, hereinafter referred to as the Head of the Agency, is the Head of the Bogor Regency Personnel and Human Resources Development Agency.
	8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut		8. The Personnel and Human Resources Development Agency, hereinafter referred to



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Badan, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.		as the Agency, is the Bogor Regency Personnel and Human Resources Development Agency.
	9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.		9. The Head of Regional Officials is the Head Of Regional Officials within the Bogor Regency.
	10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		10. The Regional Officials is element helper for Regent and Provincial Parliament in maintenance Affairs Government which became the Area's authority.
	11. Atasan langsung adalah Aparatur Sipil Negara yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan setingkat lebih rendah.		11. The immediate superior is the State Civil Apparatus at a higher level who supervises the State Civil Apparatus at a lower level.
	12. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.		12. Officer Apparatus Civil Country, Which furthermore called Civil Servant Employees, Officer state Civil and Officer Government with Employment Agreement Which is raised by office manager staffing and entrusted tasks in a department government or other country tasks and paid based on rules legislation invitation.



ATTACHMENT D

State Civil Service Agency Regulation no. 7 of 2021 concerning Amendments to State Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave to Civil Servants (State Civil Service Agency Regulation No. 7 of 2021).

Source Language	Target Language
9. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.	9. Civil Servants who experience a miscarriage are entitled to sick leave for a maximum of one and a half (1 ½) months.
10. Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, PNS mengajukan permintaan secara tertulis.	10. To use sick leave as referred to in numbers 2 and 3, Civil Servants must submit a written request.
11. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10, atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti sakit.	11. Based on the written request as intended in number 10, the direct superior or Official Authorized to Provide Leave provides sick leave.
12. Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	12. Requests and grants of sick leave as referred to in numbers 10 and 11 are made according to the example using the form as listed in Attachment II which is an inseparable part of this Agency Regulation.
13. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.	13. Civil Servants who experience an accident while carrying out their duties and require treatment are entitled to sick leave until the person concerned recovers from their illness.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	14. Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS.		14. While on sick leave, Civil Servants receive Civil Servant income.
	15. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.		15. Income as referred to in number 14, consists of basic salary, family allowances, food allowances, position allowances and other allowances until the stipulation of government regulations governing salaries, allowances and facilities for Civil Servants.
3.	Ketentuan angka III huruf F ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 6 dan angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:	3.	In the provisions of number III, letter F, 2 (two) new numbers are added, namely numbers 6 and 7, which reads as follows:
	6. Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.		6. Provisions for using the right to additional annual leave as referred to in number 5 can be excluded if the date of collective leave is the last few days of the current year.
	7. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat digunakan pada tahun berikutnya.		7. Additional rights to annual leave as referred to in number 6 can be used in the following year.
4.	Di antara angka 3 dan angka 4 pada angka IV disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai dengan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	4.	Between numbers 3 and 4 in number IV, 1 (one) number is inserted, namely number 3A and numbers 4 to 6 are changed to read as follows:



ATTACHMENT E

Republic of Indonesia Government Regulation Number 79 of 2021 concerning Efforts Administrative and State Civil Apparatus Advisory Body (Republic of Indonesia Government Regulation Number 79 of 2021).

Source Language	Target Language
<p>BAB II UPAYA ADMINISTRATIF</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 2</p>	<p>CHAPTER II ADMINISTRATIVE MEASURES</p> <p>Part One General</p> <p>Article 2</p>
<p>1. Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.</p>	<p>1. Civil Servant Employees who are dissatisfied with Commitment Making Officer decisions or official decisions can submit administrative measures.</p>
<p>2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.</p>	<p>2. Administrative Efforts as intended in paragraph (1) consist of Administrative Objection and Appeals.</p>
<p>Bagian Kedua Keberatan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 3</p>	<p>Part Two Objection</p> <p>Section 1 General</p> <p>Article 3</p>
<p>1. Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:</p>	<p>1. Civil Servant Employees can submit objections regarding:</p>
<p>a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan</p> <p>b. Keputusan Pejabat.</p>	<p>a. Commitment Making Officer decisions other than dismissal as Civil Servants or other than termination of employment agreement as Government Employee with Employment Agreement; And</p> <p>b. Office Decision.</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.</p>	<p>(2) Objections as intended in paragraph (1) letter a are submitted to the Commitment Making Officer.</p>
<p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.</p>	<p>(3) Objections as referred to in paragraph (1) letter b are submitted to the head of the Office.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Section 2 Procedures for Resolving Objections Based on the decision of the Personnel Management Officer Article 4</p>
<p>1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.</p>	<p>1. Objections as intended in Article 3 paragraph (1) letter a are submitted in writing to the Commitment Making Officer by including the reasons for the objection accompanied by supporting data.</p>
<p>2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.</p>	<p>2. Objections as intended in paragraph (1) are submitted within a maximum period of 14 (fourteen) working days starting from the date the decision submitted for the Objection is received by the Civil Servant Employees.</p>
<p>3. Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.</p>	<p>3. In the event that the objection submitted exceeds the time period as intended in paragraph (2), the Commitment Making Officer or appointed official determines that the determination letter cannot be accepted.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Article 5</p>
<p>1. PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.</p>	<p>1. Commitment Making Officer is obliged to make a decision on objections submitted by Civil Servant Employees within a period of 21 (twenty one) working days starting from</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	the date the Commitment Making Officer receives the objection.
2. PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.	2. Commitment Making Officer can summon and/or request information from the Civil Servant Employees who submitted the objection and/or other parties, if necessary.
3. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.	3. If Commitment Making Officer does not make a decision within a period of more than 21 (twenty one) working days, the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.
Pasal 6	Article 6
1. PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.	1. The Commitment Making Officer can strengthen, lighten, aggravate, change, revoke or cancel the decision to which an objection is submitted.
2. Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, pengubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.	2. Decisions on strengthening, mitigating, weighing, changing, revoking or canceling as referred to in paragraph (1) are determined by a Commitment Making Officer Decree.
3. Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.	3. In the event that the Civil Servant Employees is not satisfied with the decision as referred to in paragraph (2), the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.
Paragraf 3 Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pasal 7	Paragraph 3 Procedures for Resolving Objections By Office Decision Article 7



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.</p>	<p>q. Objections as intended in Article 3 paragraph (1) letter b are submitted in writing to the Official's superior, including the reasons for the Objections accompanied by supporting data and a copy is submitted to the Official.</p>
<p>2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.</p>	<p>2. Objections as intended in paragraph (1) are submitted within a maximum period of 14 (fourteen) working days starting from the date the decision submitted for the Objection is received by the Civil Servant Employees.</p>
<p>3. Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.</p>	<p>3. In the event that the objection submitted exceeds the time period as intended in paragraph (2), the Commitment Making Officer or appointed official determines that the determination letter cannot be accepted.</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Article 8</p>
<p>1. Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan.</p>	<p>1. Officials must respond to objections submitted by Civil Servant Employees who submit objections.</p>
<p>2. Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.</p>	<p>2. Responses to objections as intended in paragraph (1) must be made by the official based on the supporting data held.</p>
<p>3. Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.</p>	<p>3. Responses to Objection as intended in paragraph (1) are submitted in writing to the Official's superior within 6 (six) working days starting from the date the Official receives a copy of the Objection.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>4. Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.</p>	<p>4. The superior officer is obliged to make a decision on the objection submitted by the Civil Servant Employees within a period of 21 (twenty one) working days starting from the date the superior officer receives the objection.</p>
<p>5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.</p>	<p>5. If within the time period as referred to in paragraph (3), the Office does not respond to the Objection, then the Office's superiors take a decision based on the available data.</p>
<p>6. Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.</p>	<p>6. The official's superior can summon and/or request information from the official, the Civil Servant Employees who submitted the objection, and/or other parties, if necessary.</p>
<p>7. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>7. If within a period of more than 21 (twenty one) working days the official's superior does not make a decision, the Civil Servant Employees can submit legal action to the State Administrative Court.</p>